



Salinan

PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2018/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Adonara, 08 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Jatiroto, 02 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 102/Pdt.P/2018/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 penetapan Nomor 102/Pdt.P/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1998 di Ladang Sri Pindang, Seporna Tawau Sabah dengan wali nikah adalah Rustam Pemohon II bernama Rustam, yang dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Ali, dengan maskawin berupa uang RM 1.000 dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Alimudin dan H. Semburnai;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, bernama :
 - 4.1 ANAK I
 - 4.2 ANAK II
 - 4.3 ANAK III
 - 4.4 ANAK IV
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon dan keperluan lainnya;

Halaman 2 dari 14 penetapan Nomor 102/Pdt.P/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor c.q. majelis Hakim memeriksa yang perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 1998 di Ladang Sri Pinang, Semporna Tawau Sabah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Usman) No.6571031210150003, tertanggal 29 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinadzegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi Kode P;

B. Saksi:

1. SAKSI I, Tempat/Tanggal Lahir:Bone/26 April 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 14 penetapan Nomor 102/Pdt.P/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama Usman dan Pemohon II bernama Siama;
- bahwa Hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami – istri;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan pengesahan nikah atas pernikahan mereka yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;
- bahwa saksi tahu tentang pANAK lles pernikahan pemohon I dan pemohon II dan saya hadir pada saat itu;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1998 di Ladang Sri Pinang, Semporna Tawau Sabah Malaysia;
- bahwa Pada saat pernikahan dilangsungkan, status pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan;
- bahwa yang menjadi wali sekaligus yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Masjid bernama Ali;
- bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan ayah kandung Pemohon II tidak hadir karena berada jauh di Jawa;
- bahwa sebelum akad nikah dilangsungkan Pemohon II meminta Ali untuk menjadi walinya;
- bahwa yang menjadi saksi pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak H. Alimudin dan Bapak H. Semburnai;
- bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu adalah uang RM 1.000 dibayar tunai;
- bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat solat dibayar tunai;
- bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah banyak undangan yang hadir;
- bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berkumpul dalam satu rumah;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 4 dari 14 penetapan Nomor 102/Pdt.P/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Kondisi rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II saat ini berjalan dengan rukun dan harmonis;
- bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang memperlakukan tentang perkawinan Pemohon I dan pemohon II;
- bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan, mereka adalah orang lain;
- bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II pernah tinggal dan berkunjung ke keluarganya di Jawa;
- bahwa Keluarga pihak Pemohon II merestui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II lahir di Jawa;

2. SAKSI II, Tempat/Tanggal Lahir: Bone/30 Desember 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama Usman dan Pemohon II bernama Siama;
- bahwa Hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami – istri;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah atas pernikahan mereka yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;
- bahwa saksi tahu tentang pernikahan pemohon I dan pemohon II dan saya hadir pada saat itu;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1998 di Ladang Sri Pinang, Semporna Tawau Sabah Malaysia;
- bahwa Pada saat pernikahan dilangsungkan, status pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan;

Halaman 5 dari 14 penetapan Nomor 102/Pdt.P/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi wali sekaligus yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Masjid bernama Ali;
- bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan ayah kandung Pemohon II tidak hadir karena berada jauh di Jawa;
- bahwa sebelum akad nikah dilangsungkan Pemohon II meminta Ali untuk menjadi walinya;
- bahwa yang menjadi saksi pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak H. Alimudin dan Bapak H. Semburnai;
- bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu adalah uang RM 1.000 dibayar tunai;
- bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat solat dibayar tunai;
- bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah banyak undangan yang hadir;
- bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berkumpul dalam satu rumah;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- bahwa Kondisi rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II saat ini berjalan dengan rukun dan harmonis;
- bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang memperlakukan tentang perkawinan Pemohon I dan pemohon II;
- bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan, mereka adalah orang lain;
- bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II pernah tinggal dan berkunjung ke keluarganya di Jawa;
- bahwa Keluarga pihak Pemohon II merestui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan anak anak Pemohon I dan Pemohon II lahir di Jawa;

Halaman 6 dari 14 penetapan Nomor 102/Pdt.P/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan buktinya dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P pengakuan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Malinau permohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang perkawinannya tersebut dilaksanakan di Ladang Sri Pinang, Seporna, Tawau Sabah, Malaysia pada tahun 1998 dengan wali nikah Ali sebagai, yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II bernama H. Alimudin dan H. Semburnai dengan maskawin berupa uang sejumlah RM 1.000 dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti dalam persidangan berupa alat-alat bukti surat yang ditandai dengan P yang

Halaman 7 dari 14 penetapan Nomor 102/Pdt.P/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinodzegelen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang itu, maka alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang ditandai P.1 menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Malinau, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor dan bukti-bukti tersebut merupakan identitas diri Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang mengetahui secara langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang didalilkan secara Islam Ladang Sri Pinang, Seporna, Tawau Sabah, Malaysia pada tahun 1998, maka keterangan tersebut dipandang telah memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sesuai ketentuan pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan/keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan para saksinya, telah didapati fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Pemohon II pada tahun 1998 di Ladang Sri Pinang, Seporna, Tawau Sabah, Malaysia dengan wali nikah adalah Ali;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Alimudin dan H. Semburnai;
- Bahwa, pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II secara syar'i tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada yang menyangsikan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, selama menjalani pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Halaman 8 dari 14 penetapan Nomor 102/Pdt.P/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh bukti nikah berupa Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1998 telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun yang bertindak sebagai wali nikah dari Pemohon II adalah Ali yang tidak memiliki hubungan nasab dengan Pemohon II dan juga bukan wali hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa wali nikah yang demikian dapat dibenarkan selama tidak ada wali nasab dan wali hakim, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Nabi Muhammad SAW. bersabda dalam hadits sebagai berikut:

السلطان ولي لمن لا ولي لها – رواه الاربعة و صححه ابن عوانة و ابن

حبان والحاكم

Artinya, "Sulthan (Penguasa) adalah wali bagi orang (perempuan) yang tidak mempunyai wali". HR. Arba'ah dan telah dishahihkan oleh Ibnu 'Awanah, Ibnu Hibban dan Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi hukum Islam jo. Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin dihadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal (enggan) maka yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim, yaitu kepala Kantor Urusan Agama (KUA);

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh saksi-saksi bahwa wali nasab Pemohon II adalah berada di Jawa Indonesia, dan pelaksanaan pernikahan di Malaysia yang mana Pemohon II dan Pemohon I bertempat tinggal di Malaysia. Apabila pernikahan dilaksanakan secara resmi menurut peraturan yang terdapat di Malaysia, maka terbentur

Halaman 9 dari 14 penetapan Nomor 102/Pdt.P/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan administrasi yang ada di sana dan tidak memungkinkan untuk mendatangkan pihak yang terkait karena pANAK liles lama dan masalah biaya. Di samping itu status Pemohon I adalah muallaf yang minim pengetahuan tentang tata cara menikah secara Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Hadits Nabi Tentang Wali Hakim, Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi hukum Islam jo. Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, dalam perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk dilaksanakan;

Menimbang, oleh karena keadaan yang tidak memungkinkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan ketentuan dalam Hadits Nabi, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tetap dapat dilaksanakan dengan menunjuk Wali Muhakkam, yaitu orang yang dipercaya oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan untuk menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam karyanya, Fathul Mu'in, Juz III, Halaman 318 yang di-syarah oleh Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatho Ad-Dimyathi dalam karyanya, l'anatut Thalibin, Juz III, Halaman 364 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إِنْ لَمْ يُوجَدْ وَلِيٌّ مِمَّنْ مَرَّ فَيُزَوِّجَهَا مُحَكَّمٌ عَدْلٌ وَلْتَنَّهُ مَعَ خَاطِبِهَا
لِيُزَوِّجَهَا مِنْهُ

Artinya, "Jika tidak ada lagi wali yang sudah disebutkan tadi (wali nasab, wali majikan atas budak dan wali hakim) maka yang akan menikahkan adalah wali muhakkam yang adil, yang ditunjuk/dipercaya oleh perempuan tersebut bersama calon suaminya supaya menikahkan keduanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat pernikahan lainnya, yang telah dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut;

Halaman 10 dari 14 penetapan Nomor 102/Pdt.P/2018/PA.TSe



Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi yang menyebutkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau pun sesusuan, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya tidak terikat pernikahan/pinangan orang lain, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II juga tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan Pasal 42-44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebagai agama yang dianut keduanya, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak-pihak yang menggugat atau mempersoalkan keduanya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah memiliki 4 (empat) orang anak yang lahir di dalam masa pernikahan juga layak dipertimbangkan mengingat hak-hak anak tersebut yang mungkin terlantar karena tidak adanya status hukum yang jelas hingga hal tersebut tidak hanya menyebabkan tidak adanya kepastian hukum tetapi juga menyebabkan tidak adanya keadilan dan kemanfaatan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon I tidak mencatatkan pernikahannya dengan Pemohon II karena minimnya pengetahuan keduanya mengenai pentingnya pencatatan dan karena keterbatasan biaya, bukan karena adanya halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan telah ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat pernikahan, karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1998 di Ladang Sri Pinang, Samporna, Tawau, Sabah, Malaysia;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut dapat disahkan namun belum tercatat dalam buku register di Kantor Urusan Agama dan oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 5 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam telah memerintahkan agar setiap perkawinan harus dicatat, maka agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mempunyai nilai bukti, harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama tempat terjadinya peristiwa dimaksud dan/atau tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut di atas, majelis hakim secara ex officio memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan dimaksud pada Kantor Urusan Agama Sekatak Kabuapten Bulungan;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim secara ex officio berdasarkan undang-undang telah memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan peristiwa dimaksud sebagaimana di atas, maka majelis hakim memandang tidak ultra petitum dalam menjawab permohonan Pemohon I dan Pemohon II jika menambahkan satu petitum dalam amar putusan. Oleh karenanya amar memerintahkan untuk mencatatkan pernikahan tersebut sebagaimana di atas, dapat dinyatakan/dimuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 12 dari 14 penetapan Nomor 102/Pdt.P/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 1998 di Ladang Sri Pinang, Semporna Tawau Sabah, Malaysia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M. Pd. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Basarudin, S.H.I., M. Pd.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Halaman 13 dari 14 penetapan Nomor 102/Pdt.P/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Mohammad Ilhamuna, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. M. Nasir

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan : Rp 200.000,00
3. Biaya PANAK Illes : Rp 50.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 penetapan Nomor 102/Pdt.P/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)